


## **APBD Meningkat, Sektor Pendidikan Jadi Prioritas Stephanus: Pendidikan Jadi Kunci Utama Peningkatan SDM**



Sumber gambar : KORANKALTIM.co.id Rabu, 29/01/2025

**UJOH BILANG** – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahulu untuk Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan signifikan, jumlahnya mencapai Rp2,3 triliun. Anggaran ini mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang menjadi salah satu elemen penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Stephanus Madang mengatakan sektor pendidikan akan menjadi salah satu prioritas utama dalam penggunaan anggaran tersebut.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat penting bagi masa depan Mahakam Ulu. Dengan peningkatan APBD ini, kami akan fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi,” ungkapnya pada Selasa (28/1).

Stephanus menjelaskan pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Mahulu. Selain itu, alokasi anggaran juga akan

diarahkan ke sektor kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. “Kami menyadari alokasi untuk pendidikan sebelumnya belum maksimal, mengingat keterbatasan sumber daya dan tantangan geografis Mahulu yang berbeda dengan kota-kota besar lainnya di Kalimantan Timur (Kaltim),” jelasnya.

Melalui anggaran yang meningkat ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Mahulu dapat melaksanakan program-program efektif dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan di tahun mendatang. **(jih1023/han/ga)**

**Sumber berita:**

1. KORAN KALTIM, APBD Meningkat, Sektor Pendidikan Jadi Prioritas Stephanus: Pendidikan Jadi Kunci Utama Peningkatan SDM, 29/01/25

**Catatan:**

1. Diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. fungsi pendidikan;
  - b. belanja infrastruktur pelayanan publik;
  - c. standar pelayanan minimal;
  - d. penurunan *stunting*;
  - e. penghapusan kemiskinan ekstrim;
  - f. pengendalian inflasi;
  - g. penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan;
  - h. nomenklatur kelembagaan dan kewenangan khusus Papua; dan
  - i. isu strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.